



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
BADAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Suci Rahmat 15 Kota Kediri Telp. (0354) 482345 Fax. (0354) 497034

03.16.0071
No. Seri : Dkk2.02.16. 0008

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
(SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Nomor: 503/2730/419.64/2016

- Dasar**
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pendidikan Non Formal;
 3. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Izin Operasional Terakhir tanggal 08 Mei 2008 dengan nomor 431.1/967/419.42/2008
 5. Rekomendasi Dinas Pendidikan tanggal 13 Mei 2016 dengan nomor 431.9/2218/419.42/2016

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Non Formal kepada :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | TK KEMALA BHAYANGKARI 95 BRIMOB |
| 2. Alamat Sekolah | JL. VETERAN NO. 46 KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO |
| 3. Penanggung Jawab | SUDARSONO, S.Pd. |
| 4. Alamat Penanggung Jawab | JL. KEMUNING NO. 08 KEL. TAMARAN KEC. MOJOROTO |
| 5. Nama Penyelenggara | TAYAHAN KEMALA BHAYANGKARI |
| 6. Alamat Penyelenggara | JL. VETERAN NO. 46 KEL. MOJOROTO KEC. MOJOROTO |
| 7. NPSN | 69770695 |

Izin ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala (6 bulan sekali) kepada Kepala Dinas Pendidikan;
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;
4. Melakukan perpanjangan izin sedini mungkin lambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan **08 Mei 2017**

Dikeluarkan di KEDIRI
pada tanggal 17 MAY 2016



A.n WALIKOTA KEDIRI,
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL

Ir. TRIYONO KUTUT PURWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620720 199203 1 004



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Il. Basuki Rahmat 15 Kediri Telp. (0354) 682345 Fax. (0354) 697034

Nomor	: 503/1782/419.104/2020	Kediri, 03 Desember 2020
Sifat	: Penting	Kepada :
Lampiran	: -	Yth. Sdr. Komandan Kompi 1
Perihal	: <u>Status Perizinan</u>	Batalyon C Pelopor
		SATBRIMOB POLDA JATIM

di

KOTA KEDIRI

Menanggapi surat Saudara tanggal 19 November 2020 Nomor B/3261/XI/KEP/2020 Kompi 1C sebagaimana pokok surat. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan serta untuk meningkatkan kemudahan berusaha di sektor pendidikan, Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Surat edaran bersama Dinas Pendidikan Nomor 503/6711/419.109/2020 dan DPMPTSP Nomor 503/744/419.104/2020 tentang Perizinan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Berdasarkan hal diatas, perizinan Sekolah TK Kemala Bhayangkari 95 Kediri dengan nomor 1553/II.04.4/E.5.843 *juncto* nomor 503/2790/419.64/2016 **dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditutup atau ada perubahan.** Lembaga Sekolah sebagaimana disebutkan diatas diwajibkan segera mendaftarkan perizinannya melalui sistem Online Single Submission(OSS).

Demikian kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KOTA KEDIRI



MOH. ANANG KURNIAWAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19790705 199711 1 002